

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah mengharuskan Kepala Daerah membuat rencana Strategik (Renstra) atau dokumen perencanaan Daerah lainnya, yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai acuan/pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tolak ukur/wahana untuk penilaian (evaluasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25

- Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 01 Tahun 2001);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2001);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 03 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 03 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN WAY KANAN

Pasal 1

Rancangan Stratejik (Renstra) adalah dokumen perencanaan daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tolok ukur/penilaian (evaluasi) kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rancangan Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. UMUM
2. LANDASAN RENSTRA
3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II POTENSI DAN KONDISI KABUPATEN WAY KANAN

BAB III	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
BAB IV	ISU DAN KEBIJAKAN STRATEJIK
BAB V	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	1. VISI
	2. MISI
	3. TUJUAN
BAB VI	RANCANGAN STRATEJIK PEMBANGUNAN
	A. BIDANG EKONOMI
	1. Sektor Pertanian dan Kehutanan.
	2. Sektor Industri.
	3. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi.
	4. Sektor Transportasi.
	5. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.
	B. BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL BUDAYA, DAN AGAMA
	1. Sektor Pendidikan, Iptek, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
	2. Sektor Tenaga Kerja, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
	3. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.
	4. Sektor Agama.
	C. BIDANG HUKUM, POLITIK DAN KAMTIBUM
	1. Sektor Hukum, Politik dan Media Masa.
	2. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.
	D. BIDANG OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.
	2. Sektor Pembangunan Daerah.
	E. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.
	2. Sektor Pertambangan dan Energi.
	3. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
	4. Sektor Perumahan dan Pemukiman
BAB VII	PENUTUP

Pasal 3

Rancangan Strategik (Renstra) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut rencana strategik (Renstra) yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diuraikan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Pasal 5

Visi, Misi, dan Rencana Kebijakan Program yang disampaikan Bupati terpilih merupakan dokumen perencanaan (renstra) sebelum diberlakukan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategik ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 15 Maret 2001

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 15 Maret 2000